

**KELOMPOK KAJIAN
PERLINDUNGAN
SOSIAL DAN TENAGA
KERJA**

Muhammad Hanri, Ph.D.
hanri@lpem-feui.org

Nia Kurnia Sholihah, S.E.
nia.kurnia@lpem-feui.org

DAFTAR ISI

Mengenal Lebih dalam
tentang BPJS
Ketenagakerjaan dan
Jaminan Hari Tua – 1

Perbedaan Permenaker No 2
Tahun 2022 dan
Permenaker No 19 Tahun
2015 – 4

Kondisi Lansia Saat Ini – 5

Melindungi Secara Inklusif –
6

RINGKASAN

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengawali bulan Februari 2022 dengan menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan baru yang mengatur mengenai Jaminan Hari Tua (JHT), salah satu program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dengan penetapan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, pemerintah mencabut Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Pada aturan sebelumnya, klaim untuk JHT dapat dilakukan setelah satu bulan usai pekerja tersebut mengundurkan diri dari tempat bekerja. Secara umum, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 mengatur bahwa manfaat dari JHT diberikan kepada peserta saat mencapai usia 56 tahun. Peraturan ini berlaku mulai awal Mei 2022.

Mengenal Lebih dalam tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Hari Tua


Sebagai salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia merancang Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan UU No 40 Tahun 2004. Komitmen ini kemudian dituangkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjamin bahwa pekerja yang menjadi peserta dari program ini mendapat perlindungan dan merasa aman untuk bekerja. Program jaminan sosial ketenagakerjaan dirancang agar pekerja mendapatkan kompensasi yang sesuai jika mengalami kecelakaan atau kematian akibat pekerjaan, serta memiliki dana yang cukup jika tidak bisa bekerja secara produktif akibat memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, maupun meninggal dunia.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan ditujukan tidak hanya untuk pekerja penerima upah (PU)¹, tetapi juga pekerja bukan penerima upah (BPU)². Melalui penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, secara umum terdapat empat program yang ditawarkan kepada pekerja, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Hari Tua (JHT). JKK merupakan program yang memberikan manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan ketika peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, sedangkan JKJ menjamin manfaat diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

¹ Setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Seperti pekerja kantoran atau buruh pabrik.

² Orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan. Seperti Dokter, Pedagang, Ojek Online dan lain lain.

Di sisi lain, untuk program jangka panjang, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program JP yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Tujuan yang serupa JP juga menjadi motivasi dirancangnya program JHT. Namun, berbeda dengan JP yang manfaatnya diterima setiap bulan setelah peserta masuk masa pensiun atau mengalami cacat total tetap, manfaat JHT diterima sekaligus dalam satu waktu yang merupakan akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya.



Gambar 1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan


Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2022, diolah

Besaran iuran untuk program-program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut bervariasi antarprogram dan antarjenis kepesertaan. Untuk pekerja penerima upah, pembayaran iuran untuk JKK bervariasi berdasarkan tingkat risiko pekerjaan (0,24-1,74% dari upah sebulan), sedangkan JKM adalah sebesar 0,3% dari upah sebulan. Baik JKK maupun JKM, iuran tersebut dibayarkan oleh pemberi kerja. Iuran yang perlu dibayarkan oleh pemberi kerja untuk JP adalah sebesar 2% dan oleh pekerja adalah 1% dari upah sebulan. Besaran iuran untuk JHT adalah 3,7% dari upah sebulan oleh pemberi kerja dan 2% dari upah sebulan oleh pekerja. Di sisi lain, untuk pekerja bukan penerima upah, pembayaran iuran disesuaikan dengan kelompok pendapatan peserta. Untuk JKK, biaya iuran terendah adalah Rp10.000 untuk kelompok pendapatan di bawah Rp1 juta. Pada kelompok pendapatan yang sama, iuran JHT ditetapkan sebesar Rp20.000. Sedangkan iuran JKM untuk kelompok peserta BPU ditentukan fix sebesar Rp6.800.

Pada awal tahun 2021, melalui *omnibus law*, pemerintah memperkenalkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai salah satu jaring pengaman untuk pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam Peraturan

Pemerintah No 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, diatur bahwa iuran untuk JKP adalah sebesar 0,46% dari upah bulanan³ yang dibayarkan oleh pemerintah pusat dan sumber pendanaan JKP⁴. Hal ini dimaksudkan agar tidak membebani pemberi kerja dengan tetap memberikan perlindungan bagi pekerja. Apabila mengalami PHK, peserta JKP berhak untuk menerima manfaat nontunai dan manfaat tunai. Manfaat nontunai diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan berupa pelatihan dan informasi lowongan pekerjaan. Sedangkan manfaat tunai dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa uang tunai yang diberikan per bulan selama 6 bulan. Untuk manfaat uang tunai, diberikan setiap bulan, paling banyak 6 bulan upah dengan besaran manfaat yaitu 45% dari upah sebulan untuk 3 bulan pertama dan 25% dari upah sebulan untuk 3 bulan berikutnya.

Pada dua tahun terakhir, terlihat adanya penurunan jumlah peserta dari program-program jaminan sosial ketenagakerjaan secara umum. BPJS Ketenagakerjaan melaporkan bahwa secara total, jumlah pekerja terdaftar turun dari 54,9 juta pekerja di tahun 2019 menjadi 50,6 juta pekerja di tahun 2020 atau turun sebanyak 8,4%. Penurunan lebih besar pada periode yang sama terjadi untuk peserta aktif yaitu sebanyak 13,9% dari tahun 2019 (34,1 juta pekerja) ke tahun 2020 (29,9 juta). Penurunan tersebut disinyalir karena cukup banyaknya pekerja yang mengalami PHK akibat pandemi COVID-19.



Gambar 2. Rincian Kepesertaan per Program

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2021, diolah

³ Dasar pembayaran upah yang digunakan yaitu upah terakhir yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan maksimal batas atas upah yang diperhitungkan sebesar Rp.5.000.000.

⁴ Berasal dari rekomposisi iuran JKK dan JKM oleh BPJS Ketenagakerjaan).

Perbedaan Permenaker No 2 Tahun 2022 dan Permenaker No 19 Tahun 2015

Penetapan Permenaker No 2 Tahun 2022 sedikit banyak mengubah beberapa ketentuan mengenai JHT. Sebelumnya, JHT dapat ditarik lebih awal oleh peserta (*early withdrawal*) ketika peserta berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK, maupun meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Penarikan ini dapat dilakukan dengan masa tunggu 1 bulan. Selain itu, JHT juga dapat dicairkan sebagian untuk keperluan perumahan maksimal 30% dan untuk persiapan masa pensiun maksimal 10% dengan ketentuan sudah menjadi peserta selama 10 tahun.

Poin utama yang berubah dari ketentuan mengenai JHT adalah aturan terkait pengambilan JHT, dimana pencairan JHT bagi pekerja yang berhenti bekerja dapat dilakukan setelah memasuki usia pensiun (56 tahun). Selain itu, Permenaker No 2 Tahun 2022 juga menentukan penyederhanaan syarat administrasi untuk klaim. Selain dapat diajukan melalui elektronik, syarat lainnya adalah kartu peserta BPJS TK dan KTP atau identitas lain. Sebelumnya, klaim mensyaratkan dokumen pendukung seperti surat keterangan berhenti bekerja, surat pengunduran diri dari perusahaan, atau bukti persetujuan bersama yang telah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau penetapan PHI bagi pekerja yang terkena PHK. Selain itu, perubahan ketentuan lainnya yang akan berlaku adalah klaim bagi pekerja yang meninggalkan Indonesia hanya bisa dilakukan saat pekerja berganti kewarganegaraan.


Perubahan ketentuan ini mendapat reaksi yang cukup beragam dari para pemangku kepentingan, salah satunya adalah dari serikat pekerja yang menyuarakan keberatan mengenai perubahan tersebut dari sisi pekerja. Serikat pekerja menggaris bawahi mengenai klaim JHT untuk pekerja yang berhenti bekerja baru bisa dilakukan setelah memasuki usia pensiun yang dirasa memberatkan pekerja. Hal ini sehubungan dengan cukup banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat dampak dari pandemi COVID-19 dan daya beli pekerja terutama buruh yang rendah. Pencairan JHT sebelumnya dapat digunakan oleh pekerja sebagai modal kerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sambil mencari pekerjaan baru.

Sementara itu, dari sisi pemerintah, penetapan ketentuan baru terkait JHT sudah melewati beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah adanya program JKP yang ditujukan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena PHK. Program ini tidak hanya memberikan manfaat berupa uang tunai tetapi juga memberikan pelatihan dan juga informasi terkait pekerjaan.

Selain itu, pertimbangan lainnya adalah peruntukan JHT yang merupakan jaring pengaman (*safety net*) untuk pekerja sebagai persiapan untuk memasuki pensiun. Dikhawatirkan jika JHT diambil pada masa sebelum pensiun, pekerja menjadi lebih rentan terhadap kemiskinan ketika memasuki masa tua. Potret kondisi kemiskinan pada bagian berikutnya dapat memberi gambaran karakteristik kemiskinan pada kelompok usia yang sudah memasuki usia pensiun (56 tahun)

Kondisi Lansia Saat Ini

Pada tahun 2021, tercatat bahwa 10,8% dari total penduduk kelompok lansia (di atas 55 tahun) sebanyak 39,5 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional (10,41%). Secara umum, tingkat kemiskinan kelompok lansia lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, meskipun *gap* yang ada sedikit mengalami penurunan antarwaktu. Berdasarkan data pada 7 tahun terakhir, terlihat bahwa kemiskinan nasional maupun di kelompok lansia mengalami penurunan kecuali ketika memasuki masa pandemi COVID-19. Angka kemiskinan lansia Indonesia ini cukup tinggi, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Negara-negara OECD mencatat bahwa rata-rata rasio kemiskinan lansia (usia 66 tahun ke atas) adalah di bawah 0,5.



Gambar 3. Tingkat Kemiskinan Nasional Dibandingkan dengan Kemiskinan Kelompok Lansia (%)

Sumber: SUSENAS, diolah

Sementara itu, berdasarkan lokasinya, pada periode 2021 tingkat kemiskinan di kelompok lansia paling tinggi terdapat di Provinsi Papua (19,41%), menyusul kemudian Nusa Tenggara Timur (19,41%), Papua Barat (17,82%), DI Yogyakarta (15,51%), dan Jawa Tengah (14,69%). Di sisi lain, provinsi dengan kemiskinan lansia terendah tercatat di Provinsi DKI Jakarta (3,05%), Kalimantan Selatan (4,46%), Kepulauan Bangka Belitung (4,58%), Kalimantan Tengah (4,59%), dan Sumatera Barat (5,3%).

Berdasarkan karakteristiknya pada tahun 2021, dari total lansia miskin sebanyak 4,26 juta orang, tercatat lebih banyak perempuan (55%) dibandingkan laki-laki. Lansia miskin lebih banyak yang tinggal di pedesaan (57%) dibandingkan dengan di perkotaan, serta lebih dari 80% lansia miskin tinggal di luar Jawa. Lama sekolah lansia miskin rata-rata adalah 3,8 tahun. Angka ini di bawah rata-rata lama sekolah lansia secara umum yaitu 5,8 tahun. Di sisi lain, 14% dari lansia miskin merupakan

lansia dengan disabilitas berat, sedikit lebih tinggi dibandingkan lansia secara umum dengan disabilitas berat (10%).

Dari sisi pekerjaan, secara umum terdapat 56% lansia yang bekerja, dengan paling banyak bekerja di sektor primer dibandingkan sektor sekunder dan tersier. Lansia yang bekerja di sektor informal tercatat sebanyak 44%. Persentase lansia miskin yang bekerja di sektor informal tercatat lebih tinggi (46%) dibandingkan dengan lansia tidak miskin (44%).

Sementara itu dari sisi karakteristik hidup layak, lansia cenderung banyak yang memiliki rumah sendiri (92%), tidak banyak yang tinggal di lokasi dengan *overcrowding*, memiliki akses terhadap listrik, dan memiliki akses terhadap air minum layak dan sanitasi. Akan tetapi, lebih banyak lansia tidak miskin yang memiliki akses terhadap air minum layak (64%) dan sanitasi (82%) dibandingkan dengan lansia miskin yang masing-masing tercatat hanya 58% dan 68%.

Bedasarkan akses terhadap informasi & komunikasi dan keuangan, tercatat bahwa pada tahun 2021, hanya 3% lansia miskin yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Angka ini di bawah rata-rata lansia secara umum yang mengakses internet yaitu sebanyak 18%. Sementara itu, lansia miskin yang memiliki tabungan tercatat hanya 14%. Angka yang sama juga tercatat untuk lansia miskin yang memiliki akses kredit. Keduanya juga dalam posisi di bawah rata-rata lansia secara umum, yaitu masing-masing 30% dan 18%.

Di sisi lain terkait dengan jaminan sosial yang dimiliki, lansia miskin yang memiliki asuransi secara umum adalah sebanyak 65%, lebih rendah dari rata-rata lansia secara keseluruhan (72%). Pola yang sama juga terjadi untuk kepemilikan BPJS Kesehatan. Lansia miskin yang menjadi peserta BPJS Kesehatan tercatat sebanyak 60%, lebih rendah dari rata-rata keseluruhan lansia (66%). Sementara itu, masih sangat sedikit lansia miskin dengan anggota rumah tangga yang memiliki jaminan pensiun dan JHT yaitu hanya 1%, dibandingkan dengan keseluruhan lansia yang tercatat memiliki anggota rumah tangga dengan jaminan pensiun (9%) dan JHT (6%).

Melindungi Secara Inklusif

Perhatian terhadap kelompok lansia bukan menjadi hal yang baru dalam upaya pembangunan ekonomi secara inklusif. Kelompok lansia merupakan salah satu kelompok yang menjadi perhatian dalam pengembangan kebijakan yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), terutama Goals 10 yang menargetkan pengurangan ketimpangan termasuk untuk kelompok marjinal, karena kelompok masyarakat ini merupakan kelompok yang rentan eksklusi sosial dan eksklusi ekonomi. Oleh karena itu, sudah seyakinya kita ikut mengawal kebijakan yang mendukung terwujudnya hidup layak bagi lansia Indonesia.

Dalam konteks peraturan menteri ini, LPEM FEB UI menilai bahwa peraturan tersebut sudah sejalan dengan semangat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, dan membantu menurunkan kemiskinan ketika pekerja memasuki usia non-produktif. Selain itu, program lain di jangka pendek seperti JKP juga telah disiapkan agar JHT bisa kembali ke fungsi awalnya sebagai jaring pengaman di masa tua. Hal ini tidak hanya melindungi pekerja tersebut, namun juga melindungi beban yang ditanggung oleh keluarga dan juga beban yang ditanggung oleh negara.

Meskipun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan oleh pemerintah. Satu di antaranya adalah masalah informalitas, di mana partisipasi BPJS Ketenagakerjaan pekerja di sektor tersebut, dan juga segmen BPU, masih relatif lebih rendah dibandingkan pekerja formal. Selain itu, literasi masyarakat terkait perlindungan sosial di jangka panjang -baik dalam bentuk asuransi maupun pensiun- masih dapat ditingkatkan lagi, sehingga isu yang merebak saat ini dapat teratasi dengan lebih baik.

Referensi:

- Laporan Keuangan Konsolidasi BPJS Ketenagakerjaan 2019.
https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/laporan_keuangan/Laporan_Keuangan_Audit_2019_-_BPJS_Ketenagakerjaan.pdf
- Laporan Keuangan Konsolidasi BPJS Ketenagakerjaan 2020.
[https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/laporan_keuangan/Laporan_Keuangan_dan_Laporan_Pengelolaan_Program_Tahun_2020-BPJAMSOSTEK_\(1\).pdf](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/laporan_keuangan/Laporan_Keuangan_dan_Laporan_Pengelolaan_Program_Tahun_2020-BPJAMSOSTEK_(1).pdf)
- OECD (2022), Poverty rate (indicator). doi: 10.1787/0fe1315d-en (Accessed on 17 February 2022)
- Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua

